



P U T U S A N

NOMOR : 54/PID/2013/PT.DPS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

“

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

- 1. N a m a : I WAYAN DARPA ; -----
 Tempat lahir : Kutuh ; -----
 Umur/Tanggal lahir : 62 tahun/31 Desember 1950 ; -----
 Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
 Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
 Tempat tinggal : Banjar Kutuh, Desa Kutuh, Kecamatan Kintamani, kabupaten Bangli ; -----
 A g a m a : Hindu ; -----
 Pekerjaan : Petani ; -----
- 2. N a m a : I NENGAH MATRA ; -----
 Tempat lahir : Kutuh ; -----
 Umur/Tanggal lahir : 77 tahun/ 31 Desember 1935 ; -----
 Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
 Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
 Tempat tinggal : Banjar Kutuh, Desa Kutuh, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli ; -----
 A g a m a : Hindu ; -----
 Pekerjaan : Petani ; -----
- 3. N a m a : I NENGAH GOYOH ; -----
 Tempat lahir : Kutuh ; -----
 Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/ 01 Juli 1965 ; -----
 Jenis kelamin : laki-laki ; -----
 Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
 Tempat tinggal : Banjar Kutuh, Desa Kutuh, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli ; -----
 A g a m a : Hindu ; -----
 Pekerjaan : Petani ; -----
- 4. N a m a : NI KETUT SINTEN ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Kutuh ; -----

Umur/Tanggal lahir : 59 tahun / Tahun 1953 ; -----

Jenis Kelamin : Perempuan ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Banjar Kutuh, Desa Kutuh, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli ; -----

A g a m a : Hindu ; -----

Pekerjaan : Petani ; -----

5. N a m a : NI WAYAN GATRI ; -----

Tempat lahir : Kutuh ; -----

Umur/Tanggal lahir : 49 tahun / 01 Juli 1963 ; -----

Jenis Kelamin : Perempuan ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Banjar Kutuh, Desa Kutuh, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli ; -----

A g a m a : Hindu ; -----

Pekerjaan : Petani ; -----

---- Para Terdakwa tidak berada dalam tahanan ; -----

---- Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ; -----

---- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

---- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 5 Juni 2013 Nomor : 29/Pid.B/2013/PN.Bli. dalam perkara Para Terdakwa tersebut diatas ; -----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 3 April 2013 NO.REG.PERK:PDM-14/BNGLI/04/2013 Para Terdakwa didakwa sebagai berikut : -----

DAKWAAN : -----

PRIMAIR : -----

---- Bahwa mereka Terdakwa I. I WAYAN DARPA, Terdakwa II. I NENGAH MATRA, Terdakwa III, I NENGAH GOYOH, Terdakwa IV. NI METUT SINTEN DAN Terdakwa V. NI WAYAN GATRI pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2012 sekitar pukul 15.00 wita atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2012, bertempat di Bale Bengong Pekarangan rumah milik saksi Dartinah (terdakwa dalam berkas perkara lain) di Banjar Kutuh, Desa Kutuh, Kacamatan Kintamani, Kabupaten Bangli atau setidak tidaknya pada suatu tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara perbuatan mereka Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

----- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, mula-mula mereka Terdakwa datang dan berkumpul di Bale Bengong pekarangan rumah milik saksi Dartinah (Terdakwa dalam berkas perkara lain) di Banjar/ Desa Kutuh, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, kemudian mereka Terdakwa sepakat untuk bermain judi ceki dengan mempersiapkan alat berupa 1 (satu) buah kapar warna putih, kartu ceki dan uang sebagai taruhan ; -----

----- Bahwa permainan judi jenis ceki tersebut dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut para pemain duduk secara melingkar mengitari alas permainan, kemudian satu set kartu ceki dikocok oleh salah satu pemain dan kemudian kartu ditaruh dialas bermain, para pemain mengambil kartu secara bergiliran awalnya sebanyak 6 lembar kemudian pada tahap selanjutnya kembali para pemain mengambil kartu sebanyak 5 lembar secara bergiliran sehingga jumlah kartu yang dibawa oleh masing-masing pemain sebanyak 11 lembar selanjutnya dalam permainan para pemain mengambil satu kartu kemudian membuangnya sehingga jumlah kartu tetap 11 lembar dan adapun menentukan kalah dan juga memang dalam permainan judi ceki tersebut adalah dari 11 lembar kartu yang dibawa masing-masing pemain akan mencari 3 lembar kartu ceki yang gambarnya sama yang disebut "soca" sedangkan 6 kartu lainnya harus satu jenis (sorohan) meskipun gambarnya berbeda dan dua kartu yang lainnya akan digunakan "mecari" atau "mejaga". ; -----

Adapun ketentuannya adalah bila mejaga boleh gambarnya berbeda namun satu jenis sedangkan kalau pemain mencari gambar kedua kartu tersebut harus sama dan apabila pemain mejaga jika mendapatkan 2 soca, setelah pemain mejaga atau mecari, pemain akan meletakkan kartu yang dipegang diatas alas bermain ceki dengan posisi terbalik kemudian apabila orang lain yang membuka maka akan



menang biasa dan para pemain yang kalah akan membayar Rp.2.000,- apabila membuka kartu sendiri maka pemain yang kalah akan membayar Rp.5.000,- ; -----

----- Bahwa permainan judi jenis ceki yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V bersifat untung-untungan dan uang sebagai taruhannya serta tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ; -----

----- Selanjutnya saksi I Nyoman Wira Wirawan dan saksi Warsito selaku petugas Kepolisian dari Polres Bangli melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap mereka Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V serta mengamankan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah), 111 (seratus sebelas)lembar kartu cekian dan 1 (satu) buah kapar warna putih yang selanjutnya dibawa ke Kantor Polisi guna pemeriksaan lebih lanjut ;-----

----- Perbuatan mereka Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP jo. UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ; -----

SUBSIDAIR : -----

----- Bahwa mereka Terdakwa I. I WAYAN DARPA, Terdakwa II. I NENGAH MATRA, Terdakwa III. I NENGAH GOYOH, Terdakwa IV. NI KETUT SINTEN dan Terdakwa V. NI WAYAN GATRI pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2012 sekitar pukul 15.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Nopember tahun 2012 bertempat di Bale Bengong Pekarangan rumah milik saksi Dartinah (Terdakwa dalam berkas perkara lain) di Banjar Kutuh, Desa Kutuh, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, Terdakwa I, terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V menggunakan kesempatan main judi tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwajib, perbuatan mereka Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

---- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, mula-mula mereka Terdakwa datang dan berkumpul di Bale Bengong pekarangan rumah milik saksi Dartinah (Terdakwa dalam berkas perkara lain) di Banjar/ Desa Kutuh, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, kemudian mereka Terdakwa sepakat untuk bermain judi ceki dengan



mempersiapkan alat berupa 1 (satu) buah kapar warna putih, kartu ceki dan uang sebagai taruhan ; -----

----- Bahwa permainan judi jenis ceki tersebut dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut para pemain duduk secara melingkar mengitari alas permainan, kemudian satu set kartu ceki dikocok oleh salah satu pemain dan kemudian kartu ditaruh dialas bermain, para pemain mengambil kartu secara bergiliran awalnya sebanyak 6 lembar kemudian pada tahap selanjutnya kembali para pemain mengambil kartu sebanyak 5 lembar secara bergiliran sehingga jumlah kartu yang dibawa oleh masing-masing pemain sebanyak 11 lembar selanjutnya dalam permainan para pemain mengambil satu kartu kemudian membuangnya sehingga jumlah kartu tetap 11 lembar dan adapun menentukan kalah dan juga memang dalam permainan judi ceki tersebut adalah dari 11 lembar kartu yang dibawa masing-masing pemain akan mencari 3 lembar kartu ceki yang gambarnya sama yang disebut "soca" sedangkan 6 kartu lainnya harus satu jenis (sorohan) meskipun gambarnya berbeda dan dua kartu yang lainnya akan digunakan "mecari" atau "mejaga". ; -----

Adapun ketentuannya adalah bila mejaga boleh gambarnya berbeda namun satu jenis sedangkan kalau pemain mencari gambar kedua kartu tersebut harus sama dan apabila pemain mejaga jika mendapatkan 2 soca, setelah pemain mejaga atau mecari, pemain akan meletakkan kartu yang dipegang diatas alas bermain ceki dengan posisi terbalik kemudian apabila orang lain yang membuka maka akan menang biasa dan para pemain yang kalah akan membayar Rp.2.000,- apabila membuka kartu sendiri maka pemain yang kalah akan membayar Rp.5.000,- ; -----

----- Bahwa permainan judi jenis ceki yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V bersifat untung-untungan dan uang sebagai taruhannya serta tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ; -----

----- Selanjutnya saksi I Nyoman Wira Wirawan dan saksi Warsito selaku petugas Kepolisian dari Polres Bangli melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap mereka Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V serta mengamankan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah), 111



(seratus sebelas)lembar kartu cekian dan 1 (satu) buah kapar warna putih yang selanjutnya dibawa ke Kantor Polisi guna pemeriksaan lebih lanjut ;-----

----- Perbuatan mereka Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1)ke 1 KUHP Jo. UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tertanggal 28 Mei 2013 No.Reg.Perk : PDM-14/BNGLI/05/2012, Para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa I. I WAYAN DARPA, Terdakwa II. I NENGAH MATRA, Terdakwa III. I NENGAH GOYOH, Terdakwa IV. NI KETUT SINTEN dan Terdakwa V. NI WAYAN GATRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Perjudian” sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP pada Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. I WAYAN DARPA, Terdakwa II. I NENGAH MATRA, Terdakwa III. I NENGAH GOYOH, Terdakwa IV. NI KETUT SINTEN dan Terdakwa V. NI WAYAN GATRI dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan ; -
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 111 (seratus sebelas) lembar kartu cekian dan 1 (satu) buah kapar warna putih, dirampas untuk dimusnahkan ; -----
 - Uang sejumlah Rp.121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah), dirampas untuk Negara ; -----
4. Menetapkan supaya Terdakwa I. I WAYAN DARPA, Terdakwa II. I NENGAH MATRA, Terdakwa III. I NENGAH GOYOH, Terdakwa IV. NI KETUT SINTEN dan Terdakwa V. NI WAYAN GATRI dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Bangli telah menjatuhkan putusan tanggal 5 Juni 2013 Nomor : 29/Pid.B/2013/PN.Bli., yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa I. I WAYAN DARPA, Terdakwa II. I NENGAH MATRA, Terdakwa III. I NENGAH GOYOH, Terdakwa IV. NI KETUT SINTEN, Terdakwa V. NI WAYAN GATRI. tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;

2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair ; -

3. Menyatakan Terdakwa I. I WAYAN DARPA, Terdakwa II. I NENGAH MATRA, Terdakwa III. I NENGAH GOYOH, Terdakwa IV. NI KETUT SINTEN, Terdakwa V. NI WAYAN GATRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 KUHP " ;

4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;

5. Memerintahkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana ;

6. Menetapkan barang bukti berupa :
- 111 (seratus sebelas) lembar kartu ceki ;
- 1 (satu) buah kapar warna putih ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
- Uang sejumlah Rp.121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 11 Juni 2013 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 07/Akta.Pid/2013/PN.Bli. dan permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara sah dan seksama kepada Para Terdakwa pada tanggal 13 Juni 2013 ;

----- Menimbang, bahwa sehubungan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 14 Juni 2013 dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan



secara sah dan seksama kepada Para Terdakwa pada tanggal 17 Juni 2013 ; -----

----- Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut Para Terdakwa telah pula mengajukan Kontra Memori Banding 20 Juni 2013 dan Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan secara sah dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Juni 2013 ; -----

----- Menimbang, bahwa surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Bangli tanggal 19 Juni 2013 telah memberi kesempatan kepada Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar ; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa terlalu ringan, tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa karena permainan judi merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat yang selalu muncul dan sulit untuk dihilangkan, disamping juga merusak system social masyarakat itu sendiri dan ironisnya di Indonesia para pejudi didominasi oleh kalangan masyarakat menengah kebawah yang kehidupan ekonominya pas-pasan sehingga akan menimbulkan kesengsaraan, kemiskinan, perceraian, anak terlantar dan putus sekolah dan membudayakan kemalasan, juga bersifat kriminogen, yaitu merampok, mencuri korupsi, membunuh dan KDRT, sehingga apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim tersebut jauh dari rasa keadilan serta tidak akan memberikan rasa efek jera kepada Para Terdakwa, mengingat apa yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa akan memberikan dampak yang sangat luas di dalam



masyarakat dan salah satu tujuan pemidanaan adanya rasa jera terhadap Para Terdakwa dan hal ini sebagai pola pencegahan terhadap masyarakat berdasarkan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum yang pada umumnya berlaku dalam masyarakat ; -----

----- Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah pula mengajukan Kontra Memori Banding pada pokoknya mengemukakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah benar dan sesuai dengan undang-undang serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat ; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata hanya merupakan ulangan dari pembelaannya dan tidak merupakan hal-hal yang baru hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Penyidik, Surat Dakwaan, Berita Acara Sidang, Keterangan Saksi-saksi, Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bangli, beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Surat Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Kontra Memori Banding dari Para Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Para Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----

----- Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang Terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri, tapi juga sebagai



contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Para Terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang memberatkan tersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan ha-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa tersebut ; -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya menertibkan segala jenis penyakit masyarakat yang perlu diberantas ; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Para Terdakwa menyesali akan penuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi ; -----
- Para Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan selama dalam persidangan ; -----
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 5 Juni 2013 Nomor : 29/Pid.B/2013/PN.Bli. haruslah dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

----- Mengingat akan Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP jo. UU no. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, serta Peraturan Perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I : -----

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 5 Juni 2013 Nomor : 29/Pid.B/2013/PN.Bli. yang dimohonkan banding tersebut;



- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : JUMAT, tanggal 20 September 2013 oleh kami : ANAK AGUNG NGURAH ADYATMIKA,SH. selaku Hakim Ketua Majelis, H.SURYANTO.SH.,M.Hum., dan H.MAKMUN MASDUKI,SH.,M.Hum., masing - masing sebagai Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk untuk memeriksa dan menyidangkan perkara ini dalam tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 11 Juli 2013 Nomor : 54/Pen.Pid/2013/PT.Dps. putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **SENIN, TANGGAL 23 SEPTEMBER 2013** oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota Majelis tersebut, dengan dibantu oleh I GEDE IRIANA, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar dan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

t.t.d.

H. SURYANTO,SH.,M.Hum.
ADYATMIKA,SH.

ANAK AGUNG NGURAH

t.t.d.

H. MAKMUN MASDUKI,SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

I GEDE IRIANA, SH.

Untuk salinan yang sah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar.

IKETUT PAYU ADNYANA,SH.,M.HUM.

NIP. 19541231.198003.1.026.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13